Jurnal Paradigma Indonesia
ISSN: XXXX-XXXX (Print) XXXX-XXXX (Online)
Volume 7 Nomor 1, Juni 2026
Diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Tersedia online di: https://journal.ugm.ac.id/paradigma/index



PEMBENTUKAN MAKNA BARU INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 181/PUU-XXIII/2025

The Establishment of a New Meaning of Insolvency in Indonesian Bankruptcy Law Through Constitutional Court Decision Number 181/PUU-XXIII/2025

Saima Arifiah[1] ✉

[1]*Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia*

✉ Penulis Korespondensi:
email : saima.arifiah@ui.ac.id

Info Artikel
Masuk: Januari 2026
Revisi: Mei 2026
Terbit: Juni 2026

Keywords:
insolvency; bankruptcy; Constitutional Court; constitutional interpretation; legal meaning

Abstract

The regulation of insolvency under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations follows two tracks. Under Article 178(1), the bankruptcy estate is insolvent by operation of law once no composition is offered, the composition offered is rejected, or its ratification is refused at the claims verification meeting. Under the Elucidation of Article 292, a bankruptcy declared after a composition in suspension of payment proceedings fails or is annulled places the estate "directly" in insolvency. The absence of a clear point in time in the latter provision was reviewed in Constitutional Court Decision Number 181/PUU-XXIII/2025, which declared the Elucidation conditionally unconstitutional unless read to mean that insolvency takes effect once declared, by operation of law, by the supervisory judge in a creditors' meeting and recorded in the minutes. This article analyses the normative construction of insolvency under Law Number 37 of 2004 and examines whether the Decision creates a new legal meaning of insolvency. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, it reconstructs the ratio decidendi of the Decision and tests it against the distinction between interpretation and judicial law-making. The findings show that the Decision does not alter the ground on which insolvency arises: insolvency remains a legal consequence imposed by statute, without any assessment of the debtor's financial condition and without discretion on the part of the supervisory

judge. What changes is the moment and the manner in which insolvency becomes legally effective, which the Court ties to a declaratory act serving a publicity function. The Decision therefore creates a new legal meaning at the temporal-procedural rather than the substantive level, shifting insolvency from an automatic-immediate to an automatic-declared construction. This finding calls for a legislative follow-up that unifies the reference point of insolvency across Articles 57, 59, 178 and 292.

Kata kunci:
insolvensi; kepailitan; Mahkamah Konstitusi; penafsiran konstitusional; makna hukum.

Abstrak

Pengaturan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengikuti dua jalur. Menurut Pasal 178 ayat (1), harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi apabila dalam rapat pencocokan piutang perdamaian tidak ditawarkan, tidak diterima, atau pengesahannya ditolak. Menurut Penjelasan Pasal 292, kepailitan yang lahir dari gagal atau batalnya perdamaian dalam PKPU menempatkan harta pailit "langsung" dalam keadaan insolvensi. Ketiadaan titik waktu yang jelas dalam ketentuan terakhir diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan Penjelasan Pasal 292 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa insolvensi berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan mengkaji apakah putusan tersebut membentuk makna hukum baru mengenai insolvensi. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini merekonstruksi ratio decidendi putusan dan mengujinya terhadap pembedaan antara interpretasi dan pembentukan hukum oleh hakim. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak mengubah dasar terjadinya insolvensi: insolvensi tetap merupakan akibat hukum yang ditentukan undang-undang, tanpa penilaian atas kondisi keuangan debitur dan tanpa diskresi hakim pengawas. Yang berubah adalah saat dan cara insolvensi memperoleh keberlakuan yuridis, yang oleh Mahkamah ditautkan pada tindakan deklaratif yang berfungsi sebagai publisitas. Putusan tersebut karenanya membentuk makna hukum baru pada tataran temporal-prosedural, bukan substantif, dan menggeser insolvensi dari konstruksi otomatis-seketika menjadi otomatis-terdeklarasi. Temuan ini menuntut tindak lanjut legislatif untuk menyatukan titik acuan insolvensi dalam Pasal 57, Pasal 59, Pasal 178, dan Pasal 292.

PENDAHULUAN

Insolvensi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum kepailitan karena menandai dimulainya tahap pemberesan harta pailit dan menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai akibat hukum kepailitan (Wibowo,

2025; Judijanto et al., 2026). Meskipun demikian, konsep insolvensi tidak selalu memiliki fungsi yang sama dalam setiap sistem hukum. Pada beberapa negara, insolvensi dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sedangkan pada sistem hukum lainnya insolvensi diposisikan sebagai akibat hukum yang timbul setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Indonesia termasuk negara yang menganut model kedua. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) tidak mensyaratkan pembuktian insolvensi untuk menyatakan debitur pailit, melainkan menjadikan insolvensi sebagai konsekuensi hukum yang muncul setelah proses kepailitan memasuki tahap tertentu. Karena itu, dalam sistem Indonesia pertanyaan tentang kapan insolvensi mulai berlaku merupakan pertanyaan yuridis mengenai saat lahirnya suatu akibat hukum, bukan pertanyaan ekonomi mengenai ketidakmampuan debitur membayar seluruh utangnya sebagaimana dipahami dalam pengertian insolvensi secara finansial (Sjahdeini, 2016).

Pengaturan mengenai insolvensi dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak terhimpun dalam satu ketentuan, melainkan mengikuti dua jalur. Pada jalur kepailitan yang diajukan melalui permohonan pailit, Pasal 178 ayat (1) menentukan bahwa harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada jalur kepailitan yang lahir dari kegagalan atau pembatalan perdamaian dalam PKPU, Pasal 292 menutup kemungkinan ditawarkannya perdamaian, sedangkan Penjelasannya menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Kedua jalur tersebut sama-sama membangun insolvensi sebagai keadaan hukum yang lahir secara otomatis (*automatic insolvency*) berdasarkan undang-undang, tetapi berbeda dalam peristiwa yang memicunya: jalur Pasal 178 ayat (1) dipicu oleh hasil rapat pencocokan piutang, sedangkan jalur Pasal 292 dipicu langsung oleh putusan pernyataan pailit.

Dalam praktik, konstruksi tersebut, khususnya pada jalur Pasal 292, menimbulkan persoalan mengenai kapan tepatnya keadaan insolvensi dianggap mulai berlaku dan bagaimana status insolvensi dapat dibuktikan dalam proses kepailitan. Persoalan ini menjadi penting karena saat dimulainya insolvensi

menentukan berlakunya berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, pelaksanaan hak-hak kreditor, dan kewenangan kurator. Ketentuan yang mengaitkan akibat hukum dengan dimulainya insolvensi, yakni Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), hanya merujuk pada keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dan sama sekali tidak merujuk pada Pasal 292. Ketidakjelasan tersebut kemudian mendorong diajukannya pengujian konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025.

Melalui putusan yang diucapkan pada 25 Mei 2026 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 292 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa keadaan insolvensi berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara. Putusan ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai waktu dimulainya insolvensi, tetapi juga memperkenalkan unsur prosedural yang sebelumnya tidak ditemukan dalam rumusan Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Di sisi lain, frasa "demi hukum" yang dipertahankan Mahkamah menunjukkan bahwa pernyataan hakim pengawas tidak dimaksudkan untuk menciptakan insolvensi, melainkan untuk menandai saat berlakunya. Ketegangan antara unsur "demi hukum" dan unsur "dinyatakan" inilah yang membuat karakter perubahan yang dibawa putusan tersebut perlu diuji secara cermat.

Penelitian mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia selama ini umumnya berfokus pada akibat hukum insolvensi, kedudukan kreditor separatis, pemberesan boedel pailit, maupun hubungan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menelaah perubahan makna hukum insolvensi akibat penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi masih sangat terbatas. Lebih khusus lagi, belum banyak penelitian yang menguji apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 hanya memperjelas norma yang telah ada atau justru membentuk makna hukum baru mengenai insolvensi yang berbeda dari konstruksi normatif yang dibangun oleh pembentuk undang-undang. Tanggapan awal terhadap putusan tersebut umumnya berbentuk komentar singkat, misalnya yang membaca putusan ini sebagai rekonstruksi temporal-prosedural yang belum menyentuh persoalan uji insolvensi secara substantif

(Ababil, 2026), atau yang menekankan pentingnya tindakan hakim pengawas bagi kepastian hak kreditor (Dharsana, 2026). Komentar-komentar tersebut belum menguji *ratio decidendi* putusan terhadap hubungan sistematis antara Pasal 178 ayat (1), Pasal 292, dan Penjelasan Pasal 292, dan belum memisahkan secara tegas pertanyaan tentang terjadinya insolvensi dari pertanyaan tentang saat berlakunya. Pemisahan inilah yang menjadi kontribusi artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 dan mengkaji apakah putusan tersebut telah membentuk makna hukum baru mengenai insolvensi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut memang membentuk makna hukum baru, tetapi makna baru itu terletak pada tataran temporal-prosedural, bukan pada tataran substantif. Dasar terjadinya insolvensi tetap ditentukan oleh undang-undang dan tetap bekerja demi hukum, sedangkan yang berubah adalah saat dan cara insolvensi memperoleh keberlakuan yuridisnya. Karakter insolvensi pada jalur Pasal 292 karenanya bergeser dari insolvensi otomatis-seketika (*automatic-immediate insolvency*) menjadi insolvensi otomatis-terdeklarasi (*automatic-declared insolvency*), dan tidak berubah menjadi insolvensi yang bersifat konstitutif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum dan waktu dimulainya keadaan insolvensi, yaitu Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 178 ayat (1), Pasal 292, dan Penjelasan Pasal 292. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *automatic insolvency*, *formal insolvency*, perbedaan antara tindakan deklaratif dan konstitutif, serta teori pembentukan makna hukum melalui penafsiran yudisial. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi*

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025, membedakannya dari *obiter dicta*, serta membandingkan amar putusan dengan petitum pemohon dan keterangan DPR serta Presiden. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan komentar akademik tentang kepailitan serta penafsiran hukum. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif, menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis, guna mengidentifikasi perubahan konstruksi normatif insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Muhaimin, 2020; Solikin, 2021; Firmanto et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Sebelum membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025, penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana pembentuk undang-undang mengonstruksikan konsep insolvensi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Dalam sistem kepailitan Amerika Serikat dan Inggris, ketidakmampuan membayar berfungsi sebagai salah satu dasar kepailitan, setidaknya dalam kepailitan atas permohonan kreditor. Pasal 303(h)(1) *United States Bankruptcy Code* (11 U.S.C.) mensyaratkan bahwa debitur *generally not paying such debtor's debts as such debts become due*, sedangkan Pasal 122 ayat (1) huruf (f) jo. Pasal 123 *Insolvency Act 1986* menjadikan keadaan *unable to pay its debts* sebagai dasar likuidasi perusahaan oleh pengadilan. Sebaliknya, sistem kepailitan Indonesia tidak mensyaratkan insolvensi sebagai dasar permohonan pailit (Indrakusuma et al., 2025; Simanjuntak, 2023). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hanya mensyaratkan dua unsur, yaitu:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Konsekuensinya, seorang debitur yang secara ekonomi masih solvent sekalipun tetap dapat dipailitkan sepanjang memenuhi syarat sederhana tersebut dan syarat itu terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) (Aprita, 2019a, 2019b). Dalam konstruksi demikian, insolvensi tidak berfungsi sebagai syarat kepailitan (*entry requirement*), melainkan sebagai akibat hukum (*legal consequence*) yang timbul setelah debitur dinyatakan pailit. Undang-undang kemudian mengatur lahirnya akibat hukum tersebut melalui dua ketentuan yang berbeda. Ketentuan umum terdapat dalam Pasal 178 ayat (1) yang menyatakan:

"Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi."

Rumusan tersebut memuat dua unsur yang penting bagi analisis selanjutnya. Peristiwa yang memicu insolvensi adalah hasil rapat pencocokan piutang, sehingga insolvensi pada jalur ini baru lahir setelah proses verifikasi selesai dan kesempatan perdamaian tertutup. Frasa "demi hukum" menunjukkan bahwa insolvensi terjadi karena kekuatan undang-undang, bukan karena penilaian hakim atas kondisi keuangan debitur. Frasa ini sejalan dengan sumber historisnya, yakni Pasal 173 *Faillissementswet* Belanda yang menggunakan rumusan *van rechtswege in staat van insolventie*. Penjelasan Pasal 178 ayat (1) memang mengartikan insolvensi sebagai keadaan tidak mampu membayar, tetapi ketidakmampuan itu tidak dibuktikan melalui uji keuangan; undang-undang menganggapnya ada begitu perdamaian gagal. Di sinilah letak perbedaan antara insolvensi sebagai keadaan hukum dan insolvensi sebagai keadaan finansial (bandingkan Sjahdeini, 2016).

Ketentuan khusus terdapat dalam Pasal 292 yang berbunyi, "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian." Batang tubuh Pasal 292 sama sekali tidak menyebut insolvensi. Kata tersebut baru muncul dalam Penjelasannya:

"Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi."

Frasa "langsung berada dalam keadaan insolvensi" memiliki arti yang sangat penting karena menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan insolvensi sebagai akibat hukum yang timbul secara otomatis pada jalur kepailitan yang berasal dari PKPU. Logikanya dapat dipahami: karena Pasal 292 menutup kesempatan perdamaian, tidak ada lagi hasil rapat pencocokan piutang yang perlu ditunggu sebagaimana pada Pasal 178 ayat (1), sehingga insolvensi ditarik maju ke saat putusan pailit. Secara doktrinal, konstruksi tersebut dikenal sebagai *automatic insolvency*. Menurut teori akibat hukum (*rechtsgevolg*), suatu keadaan hukum dapat lahir secara otomatis apabila undang-undang secara langsung mengaitkan suatu peristiwa hukum dengan akibat hukum tertentu tanpa memerlukan tindakan konstitutif tambahan (Hidayat, 2025; Mukaromah et al., 2026). Perlu dicatat pula bahwa norma insolvensi pada jalur ini ditempatkan dalam Penjelasan, bukan dalam batang tubuh. Menurut Lampiran II angka 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi atas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penempatan tersebut membuat dasar normatif insolvensi pada jalur Pasal 292 sejak awal rapuh, sekaligus menjelaskan mengapa objek pengujian dalam perkara ini adalah Penjelasan, bukan batang tubuh pasal. Hubungan kedua jalur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Dua Jalur Konstruksi Insolvensi dalam UU Kepailitan dan PKPU sebelum Putusan MK

Jalur Pasal 178 ayat (1)	**Jalur Pasal 292 jo. Penjelasan**
Asal kepailitan: permohonan pernyataan pailit (Pasal 2 ayat (1))	Asal kepailitan: perdamaian dalam PKPU gagal atau dibatalkan (Pasal 285, Pasal 286, Pasal 291)
Pemicu insolvensi: dalam rapat pencocokan piutang perdamaian tidak ditawarkan, tidak diterima, atau pengesahannya ditolak	Pemicu insolvensi: putusan pernyataan pailit, karena perdamaian tidak dapat lagi ditawarkan
Sifat: demi hukum (otomatis), titik waktu melekat pada rapat pencocokan piutang	Sifat: "langsung" (otomatis), titik waktu tidak ditentukan secara tegas

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua jalur sama-sama menempatkan insolvensi sebagai akibat hukum otomatis, tetapi titik waktunya berbeda. Pada jalur Pasal 178 ayat (1), titik waktu itu relatif jelas karena melekat pada rapat pencocokan piutang yang dipimpin hakim pengawas dan dicatat dalam berita acara. Pada jalur Pasal 292, teks undang-undang tidak menyebut rapat kreditor, penetapan hakim pengawas, maupun tindakan administratif lain, sehingga kata "langsung" dapat dibaca sebagai saat putusan pailit diucapkan. Pembacaan ini sejalan dengan tujuan kepastian dan percepatan pemberesan, tetapi tidak ditopang oleh ketentuan lain yang mengatur akibat dari dimulainya insolvensi.

Meskipun Penjelasan Pasal 292 tampak sederhana, norma tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik. Persoalan utamanya bukan mengenai apakah insolvensi terjadi, melainkan mengenai kapan insolvensi dianggap mulai berlaku secara yuridis. Masalah tersebut menjadi penting karena sejumlah ketentuan dalam UU Kepailitan menghubungkan hak dan kewajiban para pihak dengan dimulainya keadaan insolvensi. Pasal 57 ayat (1) mengakhiri masa penangguhan eksekusi pada saat dimulainya insolvensi, Pasal 59 ayat (1) memberi kreditor separatis waktu paling lama dua bulan setelah dimulainya insolvensi untuk melaksanakan haknya, dan tahap pemberesan harta pailit dalam Pasal 179 dan Pasal 184 juga bertumpu pada keadaan insolvensi. Masalahnya, Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) secara tekstual merujuk pada insolvensi "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)", sehingga tidak memberi titik acuan bagi insolvensi pada jalur Pasal 292.

Akibat praktisnya tampak dalam perkara yang melatarbelakangi pengujian. Menurut dalil pemohon, seorang kreditor separatis melaksanakan lelang atas benda jaminan segera setelah debitur dinyatakan pailit, sedangkan berita acara rapat kreditor baru mencatat keadaan insolvensi beberapa hari kemudian. Kedua peristiwa itu menghasilkan dua titik awal insolvensi, dan masing-masing menghasilkan perhitungan tenggang waktu Pasal 59 ayat (1) yang berbeda. Ketidakpastian yang sama terlihat dalam keterangan di persidangan: DPR menjelaskan insolvensi melalui dua jalur di atas dan menekankan bahwa pada jalur Pasal 292 seluruh mekanisme perdamaian telah tertutup, sedangkan Presiden menafsirkan kata "langsung" sebagai insolvensi yang terjadi seketika pada saat putusan pailit dibacakan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Adanya lebih dari satu pembacaan yang masuk akal atas teks yang sama

menunjukkan bahwa persoalannya terletak pada ketidakjelasan norma, bukan semata-mata pada penerapannya.

Pertanyaan yang kemudian dihadapi Mahkamah bukan apakah harta pailit pada jalur Pasal 292 berada dalam keadaan insolvensi, karena hal itu tidak dipersoalkan, melainkan sejak kapan keadaan tersebut berlaku dan mengikat pihak ketiga. Cara Mahkamah menjawab pertanyaan inilah yang menentukan apakah putusannya sekadar memperjelas waktu dimulainya insolvensi atau mengubah konstruksi hukum insolvensi itu sendiri, dan hal tersebut dianalisis pada bagian berikut.

B. Pembentukan Makna Baru Insolvensi dan Implikasinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025

1. Identitas Perkara, Amar Putusan, dan *Ratio Decidendi*

Perkara Nomor 181/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh advokat yang juga berpraktik sebagai kurator dan pengurus, dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon mengajukan dua alternatif makna: agar Penjelasan Pasal 292 dimaknai bahwa kreditor separatis dapat melaksanakan haknya sejak putusan pailit, atau agar dimulainya keadaan insolvensi wajib ditegaskan dalam pertimbangan putusan pailit. Mahkamah tidak memilih salah satu dari kedua alternatif itu. Dalam putusan yang diucapkan pada 25 Mei 2026, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Penjelasan Pasal 292 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara."

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah, frasa "langsung berada dalam keadaan insolvensi" dalam Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan parameter yang objektif mengenai kapan

keadaan insolvensi dianggap mulai berlaku dalam praktik kepailitan. Mahkamah menilai terdapat ketidaksesuaian antara bunyi Penjelasan yang menyatakan insolvensi terjadi "langsung" dan praktik yang menghendaki insolvensi dinyatakan oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor serta dituangkan dalam berita acara. Pernyataan tersebut dipandang sebagai syarat untuk memenuhi fungsi publisitas dan memberikan kepastian yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga putusan pernyataan pailit tidak serta-merta menempatkan harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dapat diberlakukan tanpa tindakan hukum hakim pengawas dalam forum rapat kreditor (Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025; Kartika, 2026). Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan hak kreditor, khususnya kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Dari pertimbangan tersebut, *ratio decidendi* putusan dapat dirumuskan sebagai kaidah bahwa, demi kepastian hukum, keberlakuan insolvensi pada jalur Pasal 292 harus ditautkan pada suatu tindakan yang dapat diketahui dan dibuktikan oleh semua pihak, yakni pernyataan hakim pengawas dalam rapat kreditor yang dicatat dalam berita acara. Kaidah inilah yang secara langsung menentukan amar dan karena itu bersifat mengikat. Sebaliknya, uraian mengenai kerugian kreditor separatis dan kesulitan kurator lebih tepat dibaca sebagai *obiter dicta*, yakni ilustrasi akibat ketidakpastian yang memperkuat, tetapi tidak menentukan, kesimpulan Mahkamah. Pembedaan ini penting karena kekuatan mengikat putusan terletak pada kaidah tentang titik keberlakuan insolvensi, bukan pada penilaian atas praktik eksekusi kreditor separatis dalam perkara konkret yang mendasari permohonan.

Rumusan amar juga memperlihatkan cara Mahkamah membaca hubungan antara Pasal 178 ayat (1), Pasal 292, dan Penjelasan Pasal 292. Mahkamah tidak menghapus kata "langsung", tetapi menambahkan anak kalimat yang menentukan saat berlakunya insolvensi. Akibatnya, kata "langsung" tidak lagi dapat dibaca sebagai penunjuk waktu (seketika saat putusan diucapkan), melainkan sebagai penanda bahwa insolvensi pada jalur ini tidak digantungkan pada hasil rapat pencocokan piutang dan perdamaian sebagaimana pada Pasal 178 ayat (1), karena Pasal 292 telah menutup kesempatan perdamaian. Sementara itu, unsur pernyataan hakim pengawas dalam rapat kreditor dan

berita acara mendekatkan jalur Pasal 292 pada pola pembuktian yang melekat pada jalur Pasal 178 ayat (1), yakni insolvensi yang tercatat dalam berita acara rapat yang dipimpin hakim pengawas. Secara sistematis, putusan ini menyelaraskan kedua jalur pada satu titik acuan pembuktian tanpa menyamakan peristiwa pemicunya.

Interpretasi atau Pembentukan Makna Baru?

Sebelum menggunakan teori penafsiran hukum, terlebih dahulu perlu dibedakan antara constitutional interpretation dan judicial law making. Constitutional interpretation merupakan proses menemukan makna norma yang masih berada dalam batas kemungkinan penafsiran yang dapat ditarik dari teks undang-undang. Sebaliknya, judicial law making terjadi ketika hakim melalui putusannya membentuk kaidah hukum baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam norma yang diuji. Dalam negara hukum yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan, pembentukan norma pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim menjalankan fungsi mengadili melalui interpretasi terhadap norma yang telah ada. Dalam praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia, batas ini paling sering diuji melalui putusan inkonstitusional bersyarat, yakni putusan yang mempertahankan teks tetapi menentukan makna yang konstitusional. Model putusan tersebut lazim dipandang sebagai pergeseran dari peran *negative legislator* dalam pengertian Kelsen menuju peran yang lebih positif (Kelsen, 1945; Martitah, 2013), terlebih setelah Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 membatalkan larangan bagi Mahkamah untuk memuat rumusan norma pengganti dalam amar putusannya.

Menurut teori penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Aharon Barak, interpretasi hukum bertujuan menemukan makna yang masih berada dalam batas-batas kemungkinan normatif yang dapat ditarik dari suatu teks hukum (Barak, 2005; Manullang, 2019). Karena itu, suatu putusan masih dapat disebut sebagai interpretasi apabila hakim hanya menjelaskan atau memilih salah satu makna yang telah terkandung dalam norma. Sebaliknya, apabila hakim menambahkan unsur normatif baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam norma, maka terjadi proses pembentukan makna hukum baru (Askin et al., 2023).

Dalam Penjelasan Pasal 292, tidak ditemukan frasa hakim pengawas, rapat kreditor, serta berita acara rapat kreditor. Ketiga unsur tersebut justru muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah apakah unsur-

unsur tersebut masih berada dalam rentang makna yang dapat ditarik dari kata "langsung". Secara gramatikal, "langsung" berarti tanpa perantara atau seketika, sehingga makna yang menggantungkan keberlakuan insolvensi pada rapat yang diselenggarakan setelah putusan pailit sulit ditempatkan di dalam rentang tersebut. Pembacaan sistematis dengan Pasal 178 ayat (1) memang memberi pijakan bagi Mahkamah, tetapi pijakan itu berasal dari ketentuan lain dan dari praktik, bukan dari teks Penjelasan Pasal 292. Makna yang dipilih Mahkamah juga berbeda dari pembacaan Presiden di persidangan dan dari kedua alternatif yang diajukan pemohon. Menurut ukuran Barak, putusan ini karenanya melampaui batas interpretasi dalam arti sempit dan membentuk makna hukum baru. Tetapi, kesimpulan ini baru menjawab separuh pertanyaan, sebab masih harus ditentukan aspek insolvensi mana yang maknanya berubah.

2. Terjadinya Insolvensi atau Saat Berlakunya Insolvensi?

Untuk menentukan letak perubahan tersebut, perlu dibedakan tiga pertanyaan yang sering tercampur. Pertanyaan tentang dasar terjadinya insolvensi menyangkut peristiwa hukum apa yang menyebabkan harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pertanyaan tentang saat berlakunya menyangkut sejak kapan keadaan itu menimbulkan akibat hukum terhadap debitur, kreditor, dan kurator. Pertanyaan tentang cara pembuktiannya menyangkut bagaimana keadaan itu diketahui dan dapat dibuktikan oleh pihak ketiga. Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 tidak mengubah jawaban atas pertanyaan tentang dasar terjadinya insolvensi. Harta pailit pada jalur Pasal 292 tetap berada dalam keadaan insolvensi karena putusan pailit yang menutup kesempatan perdamaian; tidak ada unsur baru berupa penilaian kondisi keuangan debitur, persetujuan kreditor, atau diskresi hakim pengawas. Yang berubah adalah jawaban atas pertanyaan tentang saat berlaku dan cara pembuktian: insolvensi baru berlaku sejak dinyatakan dalam rapat kreditor, dan pernyataan itu dibuktikan melalui berita acara.

Frasa "dinyatakan demi hukum" memperkuat pembacaan tersebut. Suatu keadaan yang terjadi demi hukum tidak memerlukan kehendak pejabat untuk lahir; pejabat hanya menyatakan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pernyataan hakim pengawas karenanya bersifat deklaratif dan terikat, bukan konstitutif dan diskresioner. Hakim pengawas tidak dapat menolak

menyatakan insolvensi apabila syaratnya telah terpenuhi, dan tidak menilai apakah debitur secara finansial memang tidak mampu membayar. Fungsi pernyataan itu adalah publisitas, yaitu memberi titik waktu yang dapat diketahui dan dibuktikan oleh semua pihak. Dalam bahasa yang lebih sederhana, putusan pailit menentukan bahwa insolvensi terjadi, sedangkan pernyataan hakim pengawas menentukan sejak kapan insolvensi itu berlaku.

Konsekuensinya, penggunaan istilah *formal insolvency* untuk menggambarkan konstruksi pasca putusan perlu dibatasi. Istilah itu tepat sepanjang dimaknai sebagai insolvensi yang keberlakuannya memerlukan formalitas publisitas, tetapi menyesatkan apabila dimaknai sebagai insolvensi yang baru lahir karena tindakan konstitutif hakim pengawas. Artikel ini karenanya menggunakan istilah insolvensi otomatis-terdeklarasi (*automatic-declared insolvency*) untuk konstruksi setelah putusan dan insolvensi otomatis-seketika (*automatic-immediate insolvency*) untuk konstruksi sebelumnya. Kedua istilah ini menjaga unsur yang tetap sama, yaitu sifat otomatis insolvensi, sekaligus menandai unsur yang berubah, yaitu saat keberlakuannya.

Tabel 2. Perbandingan Konstruksi Insolvensi pada Jalur Pasal 292 Sebelum dan Sesudah Putusan MK

Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
Dasar terjadinya: putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 285, 286, atau 291; tanpa uji keuangan	Dasar terjadinya: tetap putusan pernyataan pailit; tidak ada syarat substantif baru
Saat berlaku: tidak ditentukan secara tegas; dapat dibaca sejak putusan pailit diucapkan	Saat berlaku: sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor
Pembuktian: tidak ada instrumen khusus	Pembuktian: berita acara rapat kreditor
Karakter: otomatis-seketika (*automatic-immediate insolvency*)	Karakter: otomatis-terdeklarasi (*automatic-declared insolvency*); pernyataan hakim pengawas bersifat deklaratif, bukan konstitutif

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan pada dasar terjadinya insolvensi, melainkan pada saat berlakunya dan cara pembuktiannya. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak dapat direduksi menjadi soal teknis pembuktian semata. Titik waktu keberlakuan menentukan kapan penangguhan eksekusi berakhir, kapan tenggang waktu kreditor separatis mulai berjalan, dan kapan kurator memasuki tahap pemberesan. Apabila perubahan terhadap syarat lahirnya suatu keadaan hukum dipahami sebagai perubahan terhadap makna hukum keadaan tersebut (Susanti, 2021), perubahan terhadap syarat keberlakuannya pun patut dipandang sebagai perubahan makna, meskipun dalam derajat yang lebih terbatas. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 membentuk makna hukum baru yang bersifat temporal-prosedural: putusan ini mengubah kapan dan bagaimana insolvensi mengikat, tanpa mengubah mengapa insolvensi terjadi.

Perubahan tersebut tidak hanya menggeser waktu dimulainya insolvensi, melainkan juga mengubah struktur hubungan hukum antara putusan pailit dan keberlakuan insolvensi. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan antara putusan pailit dan insolvensi bersifat langsung (*direct legal consequence*). Setelah putusan tersebut, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan bertingkat (*layered legal consequence*), karena keberlakuan insolvensi bergantung pada adanya tindakan prosedural berupa deklarasi hakim pengawas. Tingkatan itu terletak pada keberlakuan, bukan pada keberadaan: tindakan hakim pengawas menjadi syarat efektivitas, bukan syarat lahirnya insolvensi.

Menurut teori akibat hukum (*rechtsgevolg*), akibat hukum lahir apabila seluruh unsur yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Penjelasan Pasal 292 pada mulanya hanya mensyaratkan adanya putusan pailit sebagai fakta hukum yang melahirkan insolvensi. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025, Mahkamah secara efektif menambahkan unsur baru berupa deklarasi hakim pengawas. Unsur tambahan ini perlu ditempatkan secara tepat. Ia bukan unsur dari peristiwa hukum yang melahirkan insolvensi, karena pernyataan hakim pengawas dilakukan "demi hukum" dan tidak dapat ditolak, melainkan unsur yang menentukan saat akibat hukum itu mulai bekerja terhadap para pihak. Struktur kalimat amar sendiri mendukung pembacaan ini: harta pailit "langsung berada dalam keadaan insolvensi", dan keadaan itu "berlaku sejak dinyatakan". Dalam kerangka *rechtsgevolg*, Mahkamah memisahkan saat lahirnya

akibat hukum dari saat berlakunya akibat hukum tersebut. Pemisahan inilah inti makna baru insolvensi: insolvensi tetap merupakan akibat hukum otomatis dari putusan pailit, tetapi akibat hukum itu baru dapat diberlakukan terhadap para pihak setelah dinyatakan dan dicatat.

3. Implikasi Yuridis

Walaupun putusan ini memberikan kepastian mengenai titik awal keberlakuan insolvensi, ketergantungan pada rapat kreditor memunculkan persoalan baru. Apabila rapat kreditor tertunda, keberlakuan insolvensi ikut tertunda meskipun putusan pailit telah diucapkan. Risiko ini sebenarnya dibatasi oleh undang-undang sendiri: Pasal 86 ayat (1) mewajibkan rapat kreditor pertama diselenggarakan paling lambat 30 hari setelah putusan pailit diucapkan, dan Pasal 56 ayat (1) membatasi penangguhan eksekusi paling lama 90 hari sejak putusan pailit. Tetapi, amar putusan tidak menentukan rapat kreditor mana yang dimaksud dan tidak menetapkan batas waktu bagi pernyataan hakim pengawas, sehingga penundaan tetap mungkin terjadi dan secara langsung menggeser awal tenggang dua bulan bagi kreditor separatis dalam Pasal 59 ayat (1). Selain itu, putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) dan tidak berlaku surut, sehingga perkara kepailitan yang putusan pailitnya dijatuhkan sebelum 25 Mei 2026 menyisakan persoalan transisional. Artikel ini tidak menelaah putusan pengadilan niaga setelah putusan tersebut, sehingga cara pengadilan menangani perkara transisional masih memerlukan penelitian lanjutan.

Amar putusan hanya menyangkut Penjelasan Pasal 292. Secara formal, jalur Pasal 178 ayat (1) tidak tersentuh. Akan tetapi, karena *ratio decidendi*-nya bertumpu pada fungsi publisitas yang sama relevannya bagi jalur tersebut, konsistensi menuntut agar pernyataan insolvensi dalam berita acara rapat pencocokan piutang diperlakukan sebagai titik acuan yang setara. Tanpa itu, kedua jalur akan memiliki standar pembuktian yang berbeda untuk akibat hukum yang sama.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat kepastian hukum mengenai titik awal keberlakuan insolvensi. Tetapi, kepastian hukum tersebut diperoleh melalui pembentukan makna hukum baru yang tidak secara eksplisit dirumuskan dalam

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan normatif (*normative gap*) dalam pengaturan insolvensi di Indonesia, yang bersumber dari dua kelemahan perumusan: norma insolvensi pada jalur Pasal 292 ditempatkan dalam Penjelasan, sementara Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) hanya merujuk pada Pasal 178 ayat (1). Apabila pembentuk undang-undang sejak awal mengatur secara tegas mekanisme dan waktu dimulainya insolvensi, kebutuhan akan intervensi Mahkamah Konstitusi kemungkinan tidak akan muncul (Falaakh, 2024).

Dari perspektif ketatanegaraan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 juga menunjukkan berkembangnya fungsi Mahkamah sebagai pembentuk hukum melalui putusan (*judge-made law*). Fenomena tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam praktik peradilan konstitusi. Kendati demikian, perlu dijaga agar fungsi tersebut tetap berada dalam koridor *constitutional interpretation* dan tidak bergeser menjadi pengambilalihan fungsi legislasi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan membentuk undang-undang berada pada DPR, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam perkara ini, intervensi Mahkamah masih dapat dipertanggungjawabkan karena makna baru yang dibentuk terbatas pada titik keberlakuan dan tidak menciptakan syarat substantif baru bagi insolvensi; Mahkamah mengisi kekosongan prosedural, bukan mengganti pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, apabila suatu norma baru lahir semata-mata melalui putusan pengadilan tanpa diikuti perubahan undang-undang, maka diperlukan harmonisasi legislasi agar tidak terjadi dualisme konstruksi normatif antara teks undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*), revisi UU Kepailitan dan PKPU perlu menindaklanjuti putusan ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjadikan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang. Tindak lanjut itu setidaknya perlu memindahkan norma insolvensi jalur Pasal 292 dari Penjelasan ke batang tubuh, menyatukan rujukan "dimulainya keadaan insolvensi" dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) agar mencakup kedua jalur, serta menentukan rapat kreditor yang menjadi forum pernyataan hakim

pengawas beserta batas waktunya. Rekomendasi ini merupakan pendapat penulis tentang kebijakan hukum, bukan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Implikasi terpenting putusan ini, pada akhirnya, bukan lahirnya paradigma insolvensi yang sepenuhnya baru, melainkan pengakuan bahwa insolvensi yang lahir demi hukum tetap memerlukan titik keberlakuan yang terbuka dan dapat dibuktikan.

KESIMPULAN

UU Kepailitan dan PKPU mengonstruksikan insolvensi sebagai keadaan hukum yang lahir secara otomatis, tetapi melalui dua jalur dengan pemicu yang berbeda. Pada jalur umum, Pasal 178 ayat (1) menempatkan harta pailit demi hukum dalam keadaan insolvensi apabila perdamaian tidak ditawarkan, tidak diterima, atau pengesahannya ditolak dalam rapat pencocokan piutang. Pada jalur kepailitan yang berasal dari PKPU, Penjelasan Pasal 292 menempatkan harta pailit langsung dalam keadaan insolvensi sejak putusan pailit, tanpa menentukan titik keberlakuan yang dapat dibuktikan dan tanpa dirujuk oleh Pasal 57 ayat (1) maupun Pasal 59 ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 menjawab kekosongan tersebut dengan menentukan bahwa insolvensi pada jalur Pasal 292 berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara. Putusan ini membentuk makna hukum baru karena makna tersebut tidak dapat ditarik dari kata "langsung" dalam teks Penjelasan. Tetapi, makna baru itu bersifat temporal-prosedural. Putusan tidak mengubah dasar terjadinya insolvensi, yang tetap bekerja demi hukum tanpa uji keuangan dan tanpa diskresi hakim pengawas; yang diubah adalah saat berlakunya dan cara pembuktiannya. Karakter insolvensi pada jalur Pasal 292 karenanya bergeser dari insolvensi otomatis-seketika menjadi insolvensi otomatis-terdeklarasi, dan tidak menjadi insolvensi konstitutif. Temuan ini menuntut tindak lanjut legislatif berupa pemindahan norma insolvensi ke batang tubuh, penyatuan rujukan dimulainya insolvensi dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), serta penentuan forum dan batas waktu pernyataan hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Ababil, M. A. (2026, 13 Agustus). *Rekonstruksi Konsep Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Pasca Putusan MK*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260813122122-14-758910/rekonstruksi-konsep-insolvensi-dalam-hukum-kepailitan-pasca-putusan-mk

Aprita, S. (2019a). Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan. CV Sarnu Untung.

Aprita, S. (2019b). Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi:Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. CV Pustaka Abadi.

Askin, M. et al. (2023). Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Penerbit Kencana.

Barak, A. (2005). *Purposive Interpretation in Law*. Princeton University Press.

Dharsana, I. M. P. (2026, 31 Juli). *Insolvensi dan Kewajiban Debitur Pailit*. Tatkala.co. https://tatkala.co/2026/07/31/insolvensi-dan-kewajiban-debitur-pailit/

Falaakh, M. F. (2024). Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (*The Growth, Model, and Informal Changes of An Indonesian Constitution*). Gadjah Mada *University Press*.

Firmanto, T. et al. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Hidayat, I. F. (2025). *Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Akibat Hukum*. https://www.kinilegal.com/perbuatan-hukum-peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan-akibat-hukum

Indrakusuma, J. et al. (2025). Relevansi *Insolvency Test* dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2342-2356. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2630

Judijanto, L. et al. (2026). Pengantar Hukum Kepailitan. PT Sonpedia Publishing

Indonesia.

Kartika, M. (2026, 25 Mei). *Aturan Batas Dimulainya Keadaan Insolvensi UU Kepailitan dan PKPU*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/aturan-batas-dimulainya-keadaan-insolvensi-uu-kepailitan-dan-pkpu-25107

Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 11 November). *DPR dan Pemerintah Paparkan Pandangan Soal Penafsiran Keadaan Insolvensi*. https://www.mkri.id/berita/dpr-dan-pemerintah-paparkan-pandangan-soal-penafsiran-keadaan-insolvensi-24068

Manullang, E. F. M. (2019). Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran *Purposive* dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis. *Veritas et Justitia*, 5(2), 262-285. https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3495

Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Konstitusi Press.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram *University Press*.

Mukaromah et al. (2026). Pengantar Ilmu Hukum: Konsep dan Aplikasi. Jawara Kreasinografi.

Simanjuntak, R. (2023). *Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Tidak Didasarkan Pada Insolvency Test*. https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-hukum-kepailitan-indonesia--kepailitan-tidak-didasarkan-pada-insolvency-test-lt64d2137ca3c49/?page=all

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Edisi Kedua). Prenadamedia Group.

Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV Penerbit Qiara Media.

Susanti, D. I. S. (2021). Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Sinar Grafika.

Wibowo, A. (2025). *Hukum Kepailitan*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Faillissementswet (Belanda), Staatsblad 1893, 140.

Insolvency Act 1986 (Britania Raya).

United States Bankruptcy Code, 11 U.S.C. § 303.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025, diucapkan 25 Mei 2026.